



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 5 Mei 2023

Kepada

Yth. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat
Daerah dan Unit Satuan Kerja
Perangkat Daerah

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 16/SE/2023

TENTANG

PENDAFTARAN DAN PENGUSULAN HIBAH MELALUI SISTEM ELEKTRONIK HIBAH

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial dan menindaklanjuti Surat Komisi Pemberantasan Korupsi kepada Pj. Gubernur DKI Jakarta tanggal 29 November 2022 Nomor B/7526/KSP.00/70-73/11/2022 hal Atensi Terkait Hibah APBD DKI Jakarta kepada Pihak Lain, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021, penyampaian usulan hibah dari pengusul hibah (pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, badan atau lembaga serta organisasi kemasyarakatan) secara tertulis kepada Gubernur dengan tembusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah paling lambat sebelum Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan, maka batas waktu penyampaian usulan tertulis paling lambat bulan April 2023.
2. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah memberitahukan kepada pengusul hibah yang telah menyampaikan usulan hibah secara manual (*hardcopy*) dengan batas waktu sebagaimana dimaksud angka 1, untuk mendaftarkan dan mengusulkan kembali usulan hibah melalui sistem elektronik hibah paling lambat tanggal 9 Mei 2023.
3. Dalam hal hibah yang diusulkan oleh pengusul hibah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1, serta tidak didaftarkan dan diusulkan kembali melalui sistem elektronik hibah sebagaimana dimaksud pada angka 2, usulan hibah tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut.

4. Proses pendaftaran dan pengusulan hibah melalui sistem elektronik hibah sebagaimana dimaksud pada angka 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Sekretaris Daerah ini.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Joko Agus Setyono
NIP 196812111996031004

Tembusan:

1. Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
SURAT EDARAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 16/SE/2023
TENTANG
PENDAFTARAN DAN PENGUSULAN HIBAH MELALUI SISTEM
ELEKTRONIK HIBAH

PROSES PENDAFTARAN DAN PENGUSULAN HIBAH MELALUI SISTEM ELEKTRONIK

A. Pendaftaran

Pendaftaran dilakukan secara elektronik melalui sistem elektronik hibah dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengusul hibah melakukan akses pada sistem elektronik hibah dengan alamat <https://ehibah.jakarta.go.id>.
2. Dalam pendaftaran pengusul hibah harus mengisi pertanyaan dan/atau data yang disediakan dalam sistem elektronik hibah sesuai dengan kriteria pemberian hibah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
3. Pengisian pertanyaan dan/atau data melalui sistem elektronik hibah dilakukan secara berjenjang dan dapat disetujui atau ditolak secara otomatis melalui sistem elektronik hibah dengan ketentuan:
 - a. apabila sesuai kriteria maka akan berlanjut ke pengisian data dan pertanyaan berikutnya; dan
 - b. apabila tidak sesuai dengan kriteria maka tidak dapat berlanjut ke pengisian data dan pertanyaan berikutnya.
4. Apabila pertanyaan dan/atau data isian telah diisi secara lengkap, maka pengusul hibah dapat membuat *user* dan *password* pada sistem elektronik hibah dan aktivasi *user* akan dikirimkan ke masing-masing surel pengusul hibah.
5. Untuk pengusul hibah pemerintah pusat, dalam hal isian dan data yang tercantum pada sistem elektronik hibah merupakan data Pengguna Anggaran, isian dan data tersebut dapat diisi dengan data Kuasa Pengguna Anggaran pada satker kementerian/lembaga non kementerian pengusul hibah.

B. Pengusulan

1. Setelah *user* pengusul hibah aktif, pengusul hibah dapat masuk (*login*) pada sistem elektronik hibah dan melengkapi dokumen-dokumen kelembagaan, usulan dan proposal hibah dengan mengunggah dokumen-dokumen ke sistem elektronik hibah.
2. Pengusul hibah melakukan pengisian data proposal hibah pada sistem elektronik hibah yang meliputi kegiatan, rincian, volume, harga satuan dan total pengajuan hibah.
3. Setelah pengusul hibah melakukan pengisian data proposal, data tersebut dikirim melalui sistem elektronik hibah kepada Gubernur melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai urusan dan tugas fungsi sebagai berikut:
 - a. urusan pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan;
 - b. urusan kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan;

- c. urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dilaksanakan oleh:
 - 1) Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan untuk sub urusan Gedung/Bangunan, serta Penataan Ruang;
 - 2) Dinas Sumber Daya Air untuk sub urusan Sumber Daya Air dan drainase; dan
 - 3) Dinas Bina Marga untuk sub urusan jalan.
- d. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- e. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
- f. Urusan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial;
- g. Urusan Tenaga Kerja dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi;
- h. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk;
- i. Urusan Pangan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian;
- j. Urusan Pertanahan dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan;
- k. Urusan Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup;
- l. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- m. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk;
- n. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk;
- o. Urusan Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan;
- p. Urusan Komunikasi dan Informatika dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
- q. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- r. Urusan Penanaman Modal dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- s. Urusan Kepemudaan dan Olahraga dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga;
- t. Urusan Statistik dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
- u. Urusan Persandian dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
- v. Urusan Kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan;
- w. Urusan Perpustakaan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- x. Urusan Kearsipan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- y. Urusan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian;
- z. Urusan Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

- aa. Urusan Pertanian dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian;
 - bb. Urusan Kehutanan dilaksanakan oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota;
 - cc. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi;
 - dd. Urusan Perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - ee. Urusan Perindustrian dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - ff. Urusan Transmigrasi dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi;
 - gg. Hibah terkait hubungan antar lembaga pemerintahan dan/atau instansi dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 - hh. Hibah yang bukan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Biro pada Sekretariat Daerah.
4. Data proposal yang telah dikirim ke dalam sistem elektronik hibah tidak dapat dilakukan perubahan data.

C. Evaluasi Usulan

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 3 dan/atau tim evaluasi melakukan evaluasi dengan cara penelitian administrasi dan peninjauan lapangan atas usulan hibah yang telah disampaikan oleh pengusul hibah melalui sistem elektronik hibah.
2. Operator Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan *login* ke sistem elektronik hibah sesuai dengan *user* dan *password* untuk dapat melihat usulan hibah yang telah dikirim oleh pengusul hibah kepada Gubernur melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah.
3. Usulan yang telah masuk dilakukan penelitian administrasi untuk meneliti kesesuaian persyaratan dan ketentuan dalam pemberian hibah dan peninjauan lapangan yang dilakukan di lokasi pengusul hibah untuk meneliti kesesuaian antara usulan hibah dengan fakta di lapangan.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta



Joko Agus Setyono
NIP 196812111996031004